



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
CV. MULTI DESAIN
TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) SERTA
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 23.6.18/UN32.10/KS/2026

NOMOR: 002/PKS/IIV/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **30**, bulan **Juli** tahun **2026** (30-07-2026), bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mulyo Rejo Santoso, S.T., Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas CV. MULTI DESAIN berkedudukan di **Jalan Kedung Baruk Barat XIII/A 11, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Skala UMKM yang bergerak di Bidang Konsultan Perencana dan Pengawas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi namun tidak terbatas pada:

- (1) Bidang Pendidikan:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) melalui perancangan dan pembuatan prototipe jembatan balsa;
 - b. Penguatan kompetensi mahasiswa/siswa dalam bidang mekanika struktur, analisis beban, dan rekayasa material melalui praktik langsung;
 - c. Pelaksanaan kegiatan praktikum, workshop, atau studio desain struktur jembatan berbasis model skala kecil.
- (2) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. Penyediaan media pembelajaran teknik struktur yang aplikatif dan mudah direplikasi oleh institusi pendidikan lain.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan secara detail dari ruang lingkup pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan (*Implementation Arrangement / IA*) atau Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference / ToR*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap kegiatan teknis harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PARA PIHAK**:
 - a. Memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan program kerja sama secara proporsional.
 - b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait pelaksanaan program kerja sama sesuai kesepakatan tertulis.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. Menyediakan fasilitas, sumber daya manusia, dan dukungan teknis sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pelaksanaan.
- b. Melaksanakan program kerja sama dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional atau kepada pihak sponsor lain, yang rinciannya akan disepakati dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan (IA) dari masing-masing kegiatan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:**CV.ARYA PUTRA KONSULTAN**

Nama : Mulyo Rejo Santoso, S.T.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kedung Baruk Barat XIII/A 11, Kecamatan Rungkut,
Kota Surabaya, Jawa Timur
Telepon : 085755996701
Surel : multi.desain.19@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.

NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA

CV. MULTI DESAIN
Direktur,



Mulyo Rejo Santoso